

PEMENUHAN HAK POLITIK BAGI PASIEN REHABILITASI NARKOBA

Fazrian Noor Romadhon¹, Ivan Adelsyah Budiyanto²

^{1,2} Program Pascasarjana FISIP Universitas Jenderal Soedirman, FISIP Universitas Siliwangi
Email: noorfazrian7@gmail.com, ivanadelsyah37@gmail.com

ABSTRAK. Dilatarbelakangi dari seringnya dipandang sebelah mata bagi para pasien rehabilitasi narkoba dalam memperoleh hak politik, penelitian ini mengkaji bagaimana pemenuhan hak politik bagi pasien rehabilitasi di Yayasan Pondok Remaja Inabah XVII yang terletak di Kecamatan Cihaurbeuti, Ciamis yang berada di bawah naungan Yayasan Suryalaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa pemenuhan hak politik pasien rehabilitasi narkoba di Yayasan Pondok Remaja Inabah, tidak terpenuhi. Hal tersebut karena Pondok tidak memfasilitasi serta teralihkan oleh padatnya kegiatan di Pondok. Pihak KPU Kabupaten Ciamis pun belum bisa hadir karena pihak Pondok tidak memberikan ruang untuk bekerjasama melakukan sosialisai atau pendidikan politik lainnya.

Kata Kunci: Hak Politik, HAM, Demokrasi, Pasien Rehabilitasi Narkoba

PENDAHULUAN

Menurut Dahl (2001: 68) hak politik setiap warga negara khususnya di negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi, berkaitan dengan hak untuk menyelidiki atau menjajaki alternatif yang ada serta hak untuk berpartisipasi dalam memutuskan siapa yang akan dipilih. Artinya, setiap warga negara tanpa pengecualian, memiliki hak yang sama dalam pemilihan umum khususnya hak memilih, dalam proses penyaluran hak politiknya tersebut setiap warga negara harus mendapatkan akses yang sama tanpa diskriminasi.

Meski secara konstitusional telah diatur sedemikian rupa mengenai hak politik warga negara, namun dalam pelaksanaannya masih banyak tindakan-tindakan yang justru bertentangan dengan apa yang diharapkan seperti dalam penyaluran hak memilih warga negara.

Menurut peneliti politik Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia, Esty Ekawati (2018: 1) bahwa sekitar 40 persen penyaluran hak politik khususnya hak memilih yang bebas dari diskriminasi masih sangat buruk termasuk bagi para penyandang disabilitas, baik disabilitas fisik maupun mental. Selain itu, menurut Ketua Perhimpunan Sehat Indonesia, Yeni Rosa bahwa pemenuhan hak politik khususnya hak untuk memilih bagi orang dengan gangguan jiwa kerap dianggap bukan warga negara. Sehingga banyak yang menganggap mereka tidak punya hak pilih dalam pemilu (Farisa: 2018).

Sebagaimana dikemukakan Yeni (Farisa: 2018) bahwa pemenuhan hak politik khususnya bagi penyandang disabilitas mental merupakan perjuangan yang cukup panjang hingga akhirnya pada 2014 silam pemenuhan hak politik baik fisik maupun mental sudah mulai

terakomodasi dengan lebih baik meski belum maksimal. Bagi warga negara penyandang disabilitas secara fisik, lebih cepat mereka mendapatkan hak nya dengan adanya pendamping pada saat proses mencoblos atau memilih pilihannya. Namun tidak dengan penyandang disabilitas mental atau Orang Dengan Gangguan Kejiwaan (ODGJ).

Bahkan, menurut Rahmanto (2019: 22) mengemukakan bahwa faktanya di Indonesia jumlah penyandang disabilitas mental yang terdata masih banyak dan jika dilihat dari kacamata politik, banyaknya jumlah penyandang disabilitas mental tersebut sejatinya juga berpotensi untuk memberikan suaranya atau hak pilihnya dalam proses demokrasi secara prosedural.

Pernyataan Rahmanto tersebut sejalan dengan yang dikemukakan Budyono (2017: 4) bahwa mengacu kepada data dari *World Health Organisation* bahwa 41 juta penduduk Indonesia mengalami gangguan jiwa. Lebih lanjut dikemukakan bahwa diantaranya penyalahgunaan obat (44,0%), keterbelakangan mental (34,9%), disfungsi mental (16,2%), dan disintegrasi mental (5,8%). Kemudian menurut *The Indonesian Psychiatric Epidemiologic Network* (dalam Budyono: 2017) bahwa 11 kota di Indonesia ditemukan 18,5% dari penduduk dewasa mubmenderita gangguan jiwa.

Maka dari itu, berangkat dari latar belakang di atas serta adanya Pondok rehabilitasi narkoba, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Pondok Remaja Inabah XVII, Cihaurbeuti, Ciamis yang berkaitan dengan proses atau pelaksanaan pemenuhan hak politik khususnya hak memilih pada saat pemilihan umum bagi para pasien rehabilitasi narkoba di pondok

tersebut. Pondok rehabilitasi Remaja Inabah XVII ini memiliki beberapa pasien yang dapat dikategorikan parah atau sampai ke tahap sakau yang jika mengacu kepada uraian sebelumnya dapat diklasifikasikan ke dalam ODGJ.

Kerangka Teoritis

Tinjauan Hak Politik

Menurut Mahfud (1998:8) hak politik merupakan hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan memberikan suara dalam pemilihan umum yang berkala dengan hak suara yang universal dan setara, di samping itu juga kekuasaan dan kemerdekaan memiliki kesamaan yakni sama-sama tidak memiliki pasangan kewajiban.

Hak politik masyarakat sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat menjadi gambaran bahwa hak politik masyarakat dapat bersifat luas dalam hal ini masyarakat mempunyai hak sipil dan politik yang telah di tetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam :

Pasal 43

1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara general, hak politik yang dilindungi instrumen hukum internasional

maupun hukum nasional Republik Indonesia mencakup hak-hak sebagai berikut:

1. Hak masyarakat untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.
2. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya.
3. Hak untuk mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah baik dengan lisan maupun dengan tulisan.
4. Hak untuk duduk dan diangkat dalam setiap jabatan publik di dalam pemerintahan.

Tinjauan HAM

Menurut Subekti (dalam Nidawati, tt: 6) mengemukakan hak asasi manusia merupakan prasyarat dari pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Makna hak asasi manusia secara definitif yaitu pemberian hak merupakan untuk normatik yang berfungsi sebagai bantuan perilaku melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam rangka menjaga harkat dan martabat (Triyanto, 2013: 31).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa adanya kebebasan politik yang diberikan kepada setiap warga negara dan/atau rakyat merupakan salah satu bentuk atau perwujudan dari jaminan hak asasi manusia itu sendiri. Di mana, hak asasi manusia memainkan peran yang penting atau peran utama sebagai prasyarat dari perwujudan demokrasi dan nilai-nilai keadilan. Keadilan sosial dalam hal ini tidak hanya sebagai tujuan, persepsi bangsa, namun juga sebagai hak dan juga kebebasan politik, di mana setiap warga negara memiliki

kesempatan juga kesetaraan yang sama dalam hak dan kebebasan politiknya. Sehingga dalam hal ini secara tersirat bahwa demokrasi bagi masyarakat memiliki arti penting terutama untuk menentukan adanya jaminan terhadap penyelenggaraan negara serta jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Selain itu pendekatan ilmu politik yang digunakan yaitu pendekatan perilaku atau *behaviorisme*. Teknik penentuan informan dilakukan dengan *purposive sampling*. Sedangkan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Informan penelitian ini di antaranya 1 orang pengurus Yayasan Pondok Remaja Inabah, 6 orang pasien rehabilitasi narkoba, dan 1 orang pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ciamis. Fokus penelitian ini adalah terhadap pemenuhan hak politik khususnya hak untuk memilih atau menyalurkan hak suara pada saat proses pemilihan umum 2019 lalu, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan politik atau sosialisasi politik khususnya mengenai mekanisme penggunaan hak suara dan calon pemimpin terhadap para pasien rehabilitasi narkoba yang berada di Pondok Remaja Inabah XVIII.

Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini yaitu Yayasan Pondok Remaja Inabah XVII yang terletak di Kecamatan Cihaurbeuti, Ciamis yang berada di bawah naungan Yayasan Suryalaya. Pondok Remaja Inabah XVII, Cihaurbeuti saat ini memiliki kurang lebih

20 pasien rehabilitasi dengan berbagai tingkatan, dari tingkatan rendah, sedang, sampai parah yakni level pecandu narkoba berat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Awal Mula Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya

Berdasarkan keterangan informan, diketahui bahwa Pondok Inabah itu sendiri merupakan salah satu lembaga non-pemerintah yang berada di bawah naungan Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya yang berdiri pada tahun 1972. Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya sendiri beralamat di Jalan. Ds. Tanjungkerta, Kec. Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Latar belakang berdirinya Pondok Inabah adalah seiring dengan banyaknya orang tua yang datang kepada Abah Anom di Pondok Pesantren Suryalaya untuk menitipkan anaknya agar dapat didik dan menjadi pribadi yang lebih baik. Karena umumnya para orang tua ini menitipkan anaknya dengan alasan karena anaknya memiliki perilaku menyimpang, nakal tak terkendali dan daya ingatnya jadi lemah, semangat belajar menurun, fisiknya rusak, mentalnya sakit, akibat penyalahgunaan narkoba dan dampak pergaulan bebas yang berimplikasi terhadap akhlakunya yang buruk.

Meningkatnya korban narkoba dan kenakalan remaja yang dititipkan kepada Abah Anom di Pondok Pesantren Suryalaya serta maraknya narkoba saat itu semakin mengkhawatirkan. Sehingga membuat hati nurani Abah Anom terpanggil untuk membantu orang tua memulihkan anaknya, sekaligus membantu pemerintah menyelamatkan nasib generasi bangsa dari

penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja itu sendiri. Sejak saat itulah kemudian banyak orang tua yang menitipkan anaknya, dengan harapan agar dapat pulih dan/atau sehat secara bathin dan/atau rohaninya.

Kemudian, mengingat semakin banyaknya orang tua yang menitipkan dan/atau merehabilitasi anaknya ke tempat Abah Anom tersebut, maka sejak tahun 1972 sampai tahun 1977 dilakukan uji coba pembinaan keagamaan untuk memulihkan kesehatan fisik, mental dan ruhani anak bina dengan kurikulum dan silabus yang disusun sistematis oleh Abah Anom melalui metode ibadah. Fase uji coba tersebut kemudian membuahkan hasil yang menggembirakan.

Proses Rehabilitasi dan Aktivitas Politik Pasien

Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya memiliki metode tersendiri untuk melakukan rehabilitasi bagi para pasien, metode tersebut ialah metode Inabah. Inabah diartikan sebagai suatu proses pengembalian atau pemulihan seorang umat ke jalan yang Allah Swt ridoi dan/atau bertaubat yang diwujudkan melalui pembinaan mental spiritual dan amaliyah ibadah para pasien rehabilitasi.

Metode inabah ini merupakan hasil ciptaan dari KH. Ahmad Shohibulwafa Tajul Arifin *ra.* (Abah Anom) yang diturunkan dari ajaran Tasawwuf Tarekat Qodiriyah Naqsyabandiyah (TQN). Metode inabah ini kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam hal penyusunan kurikulum pembinaan di Pondok Remaja Inabah.

Proses pemulihan itu diawali dengan kegiatan rohaniyah upaya mendekatkan diri pada Allah Swt, di

antaranya dengan mandi taubat, salat wajib dan sunat, dzikir *jahar* dan *khofy*, khatam Al-Quran, Manaqiban, dan doa-doa. Selanjutnya diikuti dengan kegiatan amaliyah penunjang lain di antaranya olahraga, hiburan, bimbingan konseling, pembekalan materi akhlak, fiqih, dan keagamaan.

Konsekuensi dari hal tersebut, sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan, pasien dihadapkan oleh jadwal amaliyah ibadah rutin setiap hari yang begitu padat sebagai upaya agar para pasien dapat lepas dari belenggu penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja lainnya. Padatnya jadwal yang harus dilalui tentunya tidak dipungkiri akan menimbulkan rasa lelah bagi para pasien. Karena secara umum mengacu kepada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan bahwa para pasien di Pondok Remaja Inabah XVIII ini memulai aktivitas amaliyah ibadah dimulai sejak dini hari dan rata-rata waktu jeda atau waktu istirahat bagi para pasien dari kegiatan satu ke kegiatan yang lainnya hanya berkisar 1-2 jam saja. Para pasien ini memulai aktivitas sejak pukul 02.00 / 03.00 dan selesai pukul 22.00 / 23.00 WIB.

Konsekuensi di atas, berdampak pula pada pemenuhan informasi, kehidupan sosial, serta pendidikan dan aktivitas politik pasien. Mayoritas pasien yang menjadi narasumber dalam penelitian ini masih memiliki hasrat untuk ikut memilih ataupun sekadar mengetahui informasi mengenai pemilihan umum itu sendiri namun pada kenyataannya mereka hanya dijejali oleh aktifitas rutin yang begitu padat sehingga tidak hanya untuk menonton televisi agar mereka mengetahui informasi dunia luar, sekadar bercengkrama bertukar pikiran dan

pengalaman baik dengan sesama pasien maupun dengan pengurus pun terkendala.

Dengan demikian, aktivitas politik pasien di Pondok Remaja Inabah XVIII secara umum tidak tampak. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa jadwal yang harus dilalui setiap pasien sangatlah padat dan dalam hal ini pun kegiatan-kegiatan tersebut tidak ada kaitannya dengan aktivitas politik, hanya Amaliyah ibadah sebagai kurikulum rehabilitasi yang ditetapkan di Pondok Remaja Inabah XVIII.

Bahkan menurut beberapa informan, belum pernah ada pihak lain khususnya untuk memberikan informasi dan/atau pengetahuan terkait dengan pemilihan umum, termasuk pada saat pemilihan umum 2019 silam, dan pendidikan politik lainnya. Para pasien hanya mengetahui hal-hal yang terkait dengan jadwal rutin mereka, terlepas dari itu para pasien cenderung tidak mengetahui informasi apapun. Beberapa pihak yang pernah datang dan berkomunikasi dengan para pasien menurut penuturan mereka hanya dari pihak polsek, dinas sosial, dan juga dari pihak Badan Narkotika Nasional.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pada dasarnya para pasien di Pondok Inabah ini memiliki keterbatasan dalam akses informasi, waktu, dan sebagainya. Selain disebabkan oleh konsekuensi padatnya jadwal rutin yang harus dilalui setiap hari oleh pasien, hal tersebut juga sebagai salah satu konsekuensi peraturan kedisiplinan yang sudah ditetapkan oleh pengurus. Salah satu istilah yang dapat mewakili realita kehidupan pasien di Pondok Inabah adalah istilah *subaltern*. Istilah *subaltern* sendiri merupakan suatu istilah yang digunakan untuk mewakili

kelompok-kelompok dalam masyarakat yang dikecualikan, dieksklusi, dan dikucilkan dalam tatanan sosial politik, termasuk pasien di Pondok Inabah.

Bukan hanya untuk mewakili sekelompok orang yang dikucilkan, dieksklusi, namun juga dalam hal ini bagi sekelompok orang yang tidak memiliki akses kepada kaum elit dan cenderung diabaikan. Menurut Spivak (dalam Setiawan, 2018: 14) dalam istilah pascakolonial, istilah tersebut merujuk pada segala sesuatu yang terkait dengan pembatasan akses, Ia menjadi semacam ruang pembedaan. Pembatasan akses dan/atau perlakuan yang merujuk kepada pembeda pun dalam hal ini tercermin dalam kehidupan pasien di Pondok Remaja Inabah XVIII sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

Hak politik para pencandu narkoba yang juga dikategorikan kepada penyandang disabilitas mental ini, pada dasarnya bukan lagi isu yang baru, namun sudah menjadi isu lama yang terus diperjuangkan. Bahkan Rahmanto (2019: 22) mengemukakan bahwa fakta di Indonesia, jumlah penyandang disabilitas mental yang terdata masih banyak dan jika dilihat dari kaca mata politik, banyaknya jumlah penyandang disabilitas mental tersebut sejatinya juga berpotensi untuk memberikan suaranya atau hak pilihnya dalam proses demokrasi secara prosedural. Aktifitas politik para pasien ini pada dasarnya masih dimungkinkan untuk terlaksana atau “ada” dan terus dibumikan kepada para pasien sehingga mereka meski berada di lingkungan yang membatasi gerak geriknya namun hak nya sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia masih dapat dilaksanakan.

Pemenuhan Hak Politik Pasien

Pemenuhan hak politik pasien rehabilitasi di Pondok Remaja Inabah XVIII pada dasarnya tidak dapat terlepas dari dampak jadwal amaliyah ibadah atau jadwal rutin yang harus dilalui pasien dengan sangat padat serta aktifitas politik pasien sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Menurut Pengurus, Pondok tidak secara khusus memiliki program yang dirancang untuk memenuhi hak politik pasien. Dalam hal ini pengurus hanya berperan sebagai mediator jika pasien diberikan surat undangan untuk memilih yang disampaikan oleh keluarga kepada pengurus lengkap dengan surat untuk memilih di tempat yang berbeda, maka pengurus akan membantunya. Namun jika tidak ada, maka pasien tidak dapat melakukannya.

Masih menurutnya, pengurus dalam hal ini masih fokus hanya dalam pemulihan atau rehabilitasi narkoba para pasien. Sehingga baik program maupun struktur kepengurusan, tidak ada yang menjurus kepada pemenuhan hak politik pasien itu sendiri.

Menurut para pasien, pada saat pemilihan umum sebelumnya, pernah ada pasien yang melakukan pencoblosan karena yang bersangkutan memiliki surat undangan dan juga surat pindah memilih yang diurus sendiri oleh keluarganya. Pasien yang bersangkutan diarahkan untuk memilih di TPS terdekat dari pondok. Namun, kuantitas pasien tersebut yang dapat memilih sangatlah sedikit. Dalam hal ini pihak pengurus tidak mengurus terkait dengan proses pemilihan tersebut, jadi bagi pasien yang memiliki surat undangan dan juga surat pindah memilihlah yang dapat mencoblos, sedangkan pasien yang tidak

memilikinya maka konsekuensi yang diterima pasien tentunya tidak dapat menyalurkan hak pilihnya tersebut.

Menurut Kevin, salah seorang informan, dalam penelitian ini yang berusia 21 tahun bahwa pada saat pemilihan umum beliau tidak melakukan pencoblosan atau menyalurkan hak suaranya karena memang tidak adanya surat undangan yang dikirimkan oleh keluarganya. Menurut Kevin sedikit sekali pasien di pondok yang melakukan pencoblosan khususnya pada 2019 silam, untuk jumlah pastinya beliau tidak mengetahuinya karena keterbatasan informasi. Informasi tentang pemilihan umum, juga tata cara agar mereka dapat berpartisipasi pun sangatlah minim bahkan tidak ada. Tersedianya televisi pun tidak berpengaruh apapun bagi mereka khususnya mengetahui informasi seputar pemilihan umum, atau sebatas hiburan.

Temuan di lapangan di atas, sejalan dengan pernyataan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang mengatakan bahwa secara khusus belum memiliki program untuk menjangkau masyarakat yang berada di suatu tempat rehabilitasi, pondok, dan sebagainya yang berada di wilayah hukumnya, kecuali memang ada laporan terlebih dahulu atau komunikasi terlebih dahulu dari pihak penanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ciamis terkait keberadaan masyarakat tersebut.

Dengan demikian, KPU Kabupaten Ciamis masih belum bisa menerapkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia perihal setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung. Padahal

menurut Rahmanto (2019: 22) dikemukakan bahwa jumlah penyandang disabilitas mental sejatinya berpotensi untuk memberikan suaranya atau hak pilihnya dalam proses demokrasi secara prosedural.

Jika menilik pendapat yang dikemukakan oleh Purwanti (2018) bahwa ketentuan hukum hak asasi manusia memberi konsekuensi bahwa

- 1) Negara sebagai pemangku tanggung jawab yang harus memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam pelaksanaan hak asasi manusia baik secara nasional maupun internasional, sedangkan individu dan kelompok masyarakat adalah pemegang hak;
- 2) Negara tidak memiliki hak, negara hanya memikul kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi hak warga negaranya;
- 3) Jika negara tidak mau atau tidak punya keinginan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, pada saat itulah negara dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Lebih lanjut dikemukakan Purwanti bahwa terkait dengan hak tersebut dalam hal ini negara memiliki tiga kewajiban dan tanggung jawab yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi.

Demokrasi, HAM, dan Realita di Pondok

Melihat aktivitas serta pemenuhan hak politik yang amat sangat terbatas di lingkungan Pondok, berimbas pada iklim demokrasi dan HAM yang terbentuk di lingkungan Pondok. Menurut tuturan sejumlah pasien, mereka masih belum menerima pemenuhan hak politik seperti pendidikan politik, sosialisasi pemilu,

bahkan kesempatan untuk menyoblos. Padahal mayoritas pasien yang menjadi narasumber dalam penelitian ini masih memiliki hasrat untuk ikut memilih ataupun sekadar mengetahui informasi mengenai pemilihan umum itu sendiri. Namun pada kenyataannya mereka hanya dijejali oleh aktifitas rutin yang begitu padat sehingga tidak hanya untuk menonton televisi agar mereka mengetahui informasi dunia luar, sekadar bercengkrama bertukar pikiran dan pengalaman baik dengan sesama pasien maupun dengan pengurus pun terkendala. Mereka lebih memilih untuk menggunakan waktu luang yang dimilikinya untuk beristirahat sebelum aktifitas rutin tersebut mereka jalani kembali.

Pihak pengurus pun dalam hal ini masih belum melakukan kerja sama dengan pihak terkait khususnya dengan pihak Komisi Pemilihan Umum Ciamis di mana inabah XVIII ini terletak di wilayah hukum Komisi Pemilihan Umum Ciamis. Hal tersebut pun kemudian turut mempengaruhi terhadap pemenuhan hak politik para pasien khususnya sosialisasi mengenai kepemiluan, mekanisme atau tata cara mengurus pindah memilih, dan sebagainya. Karena pada dasarnya jika hal tersebut terjadi, di Inabah XVIII sendiri meski tingkat keparahan berbeda, sekalipun pasien yang memilih tingkat kecanduan yang parah sehingga saraf otak mereka terganggu, jika yang bersangkutan dibimbing dan/atau diberikan pemahaman terkait pemenuhan hak politiknya atau dalam hal ini mengenai kepemiluan dengan sabar, yang bersangkutan masih dapat mengikutinya.

Kerja sama yang sampai saat ini belum terjalin pun dalam hal ini melalui wawancara yang dilakukan baik dengan

pihak pengurus maupun pihak Komisi Pemilihan Umum, secara garis besarnya di antara kedua belah pihak masih adanya egoistis maupun miss komunikasi. Pihak pengurus berdalih bahwa karena orientasi inabah ini adalah memulihkan dan/atau menyembuhkan para pasien dari ketergantungan dan/atau kecanduan obat-obatan terlarang maka kerja sama yang dilakukan hanya dengan piha terkait saja seperti Dinas Sosial, Badan Narkotika Nasional, meski dalam hal ini kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional pun masih kurang maksimal khususnya dalam hal koordinasi, kemudian dengan polisi sektor setempat. Di sisi lain pihak Komisi Pemilihan Umum berdalih belum terpenuhinya hak politik pasien tersebut karena dari pihak yayasan atau pihak pondok tidak melakukan komunikasi ataupun koordinasi.

Tentunya realitas demikian sangat bertentangan dengan pendapat Surbakti (1992: 30) di mana menurut Surbakti terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memberikan hak suaranya, yaitu kesadaran politik, motivasi, dan kesempatan. Jika dalam hal ini pasien memiliki motivasi untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang baik, namun kesempatan akan hal tersebut tidak ada maka niscaya kesadaran politiknya pun lambat laun akan semakin luntur bahkan tidak menutup kemungkinan akan hilang.

Jika menilik kepada sebuah teori yang pertama kali diperkenalkan oleh Antonio Gramsci, seorang Marxis Italia melalui karyanya mengenai hegemoni kultural. Gramsci mengidentifikasi *subaltern* sebagai kelompok-kelompok dalam

masyarakat yang dikecualikan, dieksklusi, dan dikucilkan dalam tatanan sosial politik. Menurut Gramsci bahwa kelas *subaltern* ini di samping tertindas, mereka juga tidak memiliki akses kepada kaum elit dan cenderung diabaikan. Istilah *subaltern* ini pada dasarnya tidak hanya merujuk pada kelas yang tertindas atau bagi kelompok *the other*.

Teori tersebut baik disadari maupun tidak sejalan dengan realitas yang terjadi umumnya pada orang yang mengalami disabilitas mental di Indonesia dan khususnya pasien inabah XVIII itu sendiri. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa akses yang mereka dapatkan khususnya terkait dengan pemenuhan hak-haknya sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia maupun akses kepada para elit sangatlah terbatas dan dalam ini pun hak-hak mereka seakan terabaikan termasuk hak politik mereka. Di mana dalam hal ini istilah *subaltern* tersebut pada intinya merujuk pada siapa saja yang tidak memiliki kebebasan untuk bereksistensi atau menyalurkan hak-haknya tanpa diwakilkan.

Salah satu karakteristik dari subaltrn ini yakni adanya suatu mekanisme pendiskriminasian. Di mana *subaltern* diartikan sbagai kelompok dalam masyarakat yang tidak dapat untuk menyuarkan aspirasinya. Menurut (Putra, 2015: 39) *subaltern* digunakan untuk menunjukan sekelompok orang-orang yang termarginalkan dan tereklusi dalam ranah politik sehingga mengalami tekanan. Hal tersebut sebagaimana terlihat dan/atau terjadi pada para pasien rehabilitasi narkoba di Pondok Remaja Inabah XVIII Putera, Cihaurbeuti.

Lebih lanjut dikemukakan Putra bahwa kaum *subaltern* ini mendapatkan pembatasan dalam berbagai kehidupan sosial politiknya, pembatasan hak-hak kewarganegaraan dan hilangnya kesempatan untuk mengekspresikan diri, merupakan ciri-ciri yang melekat erat pada kaum *subaltern* ini, yang dalam hal ini sebagaimana dialami oleh para pasien di inabah XVIII dengan kategori orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Maka dari itu, demokrasi merupakan sistem yang konstruktif dan mampu menjadikan keterbedaan bersuku, beragama, dan berpikir kearah yang sama, tanpa membedakan faktor-faktor dan identitas sebagai pemisah, ini yang dicita-citakan masyarakat (Mubarak, 2007: 61). Salah satu prinsip penerapan demokrasi yaitu adanya jaminan terhadap hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya dan/atau masyarakatnya.

KESIMPULAN

Dalam konteks penegakan hak asasi manusia, baik hak dasar maupun dalam hal ini hak politik khususnya bagi setiap rakyat atau warga negaranya termasuk bagi para penyandang disabilitas mental atau dalam hal ini ODGJ, negara dalam hal ini tidak memiliki hak selain kewajiban untuk melindungi dan memastikan penegakan hak asasi manusia bagi rakyat atau setiap warga negaranya termasuk bagi penyandang disabilitas mental atau dalam hal ini ODGJ dapat berjalan dengan baik. Negara dalam hal ini secara tidak langsung terikat dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dan/atau ditetapkan dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia itu sendiri. Negara dalam hal ini sebagai subjek hukum utama karena negara menjadi entitas yang

utama yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi, menegakan, serta memajukan hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya tanpa adanya diskriminasi.

Meski demikian, dalam beberapa keadaan justru negaralah yang dianggap telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri termasuk yang berkaitan dengan hak politik warga negaranya. Sebab, pelanggaran hak asasi manusia terjadi bukan hanya karena perbuatan pelanggaran secara langsung tapi juga perbuatan melanggar hak asasi manusia secara tidak langsung seperti pengabaian terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh negara atas rakyatnya sebagaimana terjadi dalam upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas mental dan/ atau orang dengan gangguan jiwa sebagaimana yang terjadi terhadap pasien rehabilitasi narkoba di Pondok Remaja Inabah XVIII Putera, Cihaurbeuti.

Dalam hal ini, tersiratkan bahwa negara telah gagal dalam menjalankan fungsinya atau tanggung jawabnya sebagai entitas utama yang harus bertanggungjawab untuk melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia itu sendiri bagi setiap warga negaranya tanpa adanya diskriminasi termasuk bagi para penyandang disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Para penyandang disabilitas mental atau ODGJ ini kehilangan akses untuk dapat menjangkau para elit atau dalam hal ini dapat dikatakan bahwa para penyandang disabilitas mental sebagai bagian dari *subaltern*, yakni masyarakat atau rakyat yang termarjinalkan.

Saran

Beberapa saran yang peneliti ajukan diantaranya:

1) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ciamis

Hendaknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ciamis lebih aktif lagi untuk melakukan komunikasi atau kerjasama dengan pihak swasta atau sebuah yayasan yang berbasis lembaga pemasyarakatan, agar hak-hak warga negara Indonesia khususnya hak politiknya dapat terpenuhi.

2) Pengurus Pondok Remaja Inabah XVIII Cihaurbeuti

Hendaknya pengurus pondok inabah remaja XVIII lebih mampu lagi untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak sehingga hak pasien di luar hak untuk dapat sembuh dari ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang lebih dapat terpenuhi lagi. Hal tersebut dilakukan dengan harapan saat para pasien kembali ke masyarakat, mereka lebih mengerti lagi akan hak dan kewajibannya baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai bagian dari bangsa dan rakyat Indonesia.

3) Pasien rehabilitasi

Meski dalam hal ini hak-haknya baik sebagai masyarakat maupun bangsa Indonesia dibatasi, namun hendaknya para pasien lebih dapat aktif lagi untuk mencari informasi baik terkait dengan kondisi Indonesia maupun informasi lainnya. Selain itu, hendaknya pasien mampu terus menjaga semangat demokrasinya dan meningkatkan rasa ingin tahunya tentang Indonesia maupun tentang hal lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahl, R. (2001). *Perihal Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Esty Ekawati. (2018). *Survei LIPI: Jelang Pemilu, Aspek Bebas dari Diskriminasi Masih Buruk*. [Online] Tersedia di:

- <https://nasional.kompas.com=survei-lipi-jelang-pemilu-aspek-bebas-dari-diskriminasi-masih-buruk>.
- Farisa, Fitria C. (2018). *Hak pilih penyandang disabilitas mental disebut lahir dari perjuangan panjang*. [Online] Tersedia di: <http://kompas.com/nasional/read/2018/11/24/22573761/hak-pilih-penyandang-disabilitas-mental-disebut-lahir-dari-perjuangan-panjang>.
- Rahmanto, Tony Y. (2019). Hak Pilih bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (*The Right to Vote for People with Mental Disabilities Viewed from The Human Rights Perspective*). *Jurnal Hak Asasi Manusia*. Vol. 10, No.1.
- Budyono. (2017). Bab I Pendahuluan. [Online] Tersedia di: <http://eprints.ums.ac.id5612232.%2520BAB%2520I.pdf>.
- Mahfud, MD Moh. (1998). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Nidawati, Yessy. (tt). *Hubungan HAM dengan Demokrasi*. [Online] Tersedia di: academia.edu/33123403/Hubungan_HAM_dengan_Demokrasi?show_app_store_popup=true.
- Triyanto. (2013). *Negara Hukum dan HAM*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Setiawan, Rahmat. (2018). Subaltern, Politik Etis, dan Hegemoni dalam Perspektif Spivak. *Jurnal Ilmu Sastra*. Vol. VI, No. 1.
- Purwanti, Maidah. (2018). Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia. [Online] Tersedia di: <https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=362>.
- Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widya Sarana.
- Putra, Leonardus J. (2015). Politik Subaltern “Strategi Vinolia Wakijo sebagai Aktor *Intermediary* dalam Merepresentasikan Waria dan Pengakuan atas Gender Ketiga”. *Journal of Goverment (Kajian Manajemen Pemerintahan dan otonomi Daerah*. Vol. 1, No. 1.
- Mubarak, M. Zaki. (2007). Demokrasi dan Kediktatoran: Seketsa Pasang Surut Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Politika: Jurnal Pencerahan Politik Untuk Demokrasi* Vol. III, No. 3.

Wawancara

1. Nugraha. (2020). Kabupaten Ciamis, Pondok Remaja Inabah, 2020.
2. Sambaweh, Imam. (2020). Kabupaten Ciamis, Pondok Remaja Inabah, 2020.
3. Septian M, Aldy. (2020). Kabupaten Ciamis, Pondok Remaja Inabah, 2020.
4. Nabilian, Kevin. (2020). Kabupaten Ciamis, Pondok Remaja Inabah, 2020.
5. Ardiansyah, Nauval. (2020). Kabupaten Ciamis, Pondok Remaja Inabah, 2020.
6. Adigatul R., M. Rifki. (2020). Kabupaten Ciamis, Pondok Remaja Inabah, 2020.
7. Raistio, Dion. (2020). Kabupaten Ciamis, Pondok Remaja Inabah, 2020.
8. Hadi, Mustika. (2020). Kabupaten Ciamis, KPU Kabupaten Ciamis, 2020.